



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 4/Pdt.P/2018/PN Lbo.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Selvi T Hidani;  
TempatTanggalLahir : Gorontalo, 7 Maret 1985;  
JenisKelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Alamat : Desa Lobuto, Kec. Biluhu, Kab. Gorontalo;  
PendidikanTerakhir : SMP Tamat;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dibawah register Nomor : 4/Pdt-P/2018/PN.Lbo, tanggal 22 Januari 2018 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang pria bernama Arfan Ali sesuai akta nikah nomor : 078/ 02/ VIII/ 2004 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa Pantai.
- 2) Bahwa dalam perkawinan sah Pemohon tersebut di mana telah di karunia 2 (dua) orang anak, salah satunya ;
  - Nama **Alin Potale**, kelahiran Gorontalo, 30 Januari 2005, Umur 12 Tahun, jenis kelamin Perempuan.

Identitas sesuai dengan akta kelahiran anak Pemohon, nomor akta : 7501-LT-18112013-0135.

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2017/PN Lbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa dengan berjalannya waktu perkawinan sah Pemohon sekitar tahun 2012 ini telah putus (cerai mati) dengan Almarhum Arfan Ali, di buktikan dengan surat keterangan kematian yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai dengan nomor register : 474/DLP-BP/06/II/2018.
- 4) Bahwa sebelum suami pertama Almarhum Arfan Ali meninggal dunia, di mana pemohon telah menikah kembali dengan seorang pria yang bernama Petrus Wirananda Potale di buktikan dengan akta nikah nomor : 107/ 27/ VII/ 2012.
- 5) Bahwa di mana dalam perkawinan Pemohon dengan Petrus Wirananda Potale telah di karuniai 2 (dua) orang anak, masing-masing;
  - Nama Suci Ramadan Potale, Kelahiran Gorontalo, 10 Agustus 2010, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan.
  - Nama Roikel Pure Potale, Kelahiran Gorontalo, 21 September 2012, Umur 5 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki.
- 6) Bahwa dari perkawinan ini di mana Pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan **identitas** (nama,tempat kelahiran dan nama ayah) yang tercatat dalam akta kelahiran anak Pemohon, dengan nomor akta 7501-LT-18112013-0135. :
  - Nama **Alin Potale**, kelahiran Gorontalo, 30 Januari 2005, Umur 12 Tahun, jenis kelamin Perempuan. Ayah Petrus Wirananda Potale.
- 7) Bahwa sebelumnya **identitas** (nama,tempat kelahiran dan nama ayah) anak Pemohon dalam akta kelahiran nomor akta: 7501-LT-18112013-0135, yakni tercatat :
  - Nama **Alin Potale**, kelahiran Gorontalo, 30 Januari 2005, Umur 12 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Ayah Petrus Wirananda Potale.
- 8) Bahwa di mana **identitas** (nama,tempat kelahiran dan nama ayah) yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon nomor akta: 7501-LT-18112013-0135, tidak bersesuaian dengan identitas yang tercatat dalam Buku Laporan Hasil Penilaian Belajar Siswa Sekolah Dasar anak Pemohon yang telah di keluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2017/PN Lbo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Bahwa di mana juga anak Pemohon yang bernama; **Alin Potale** merupakan anak biologis yang di hasilkan dari perkawinan sah Pemohon dengan Almarhum Arfan Ali sebagaimana dalil point 2 dalam permohonan ini.

10) Bahwa di mana **identitas** (nama, tempat kelahiran dan nama Ayah) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon nomor akta: 7501-LT-18112013-0135, sebelumnya tercatat :

- Nama **Alin Potale**, kelahiran **Gorontalo**, 30 Januari 2005, Umur 12 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Ayah **Petrus Wirananda Potale**.

Sedangkan identitas yang tercatat dalam Buku Laporan Hasil Penilaian Belajar Siswa Sekolah Dasar anak Pemohon yang telah di keluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara, Yakni tercatat :

- Nama **Refalintia Ali**, kelahiran **Lobuto Timur**, 30 Januari 2005, Umur 12 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Ayah **Arfan Ali**.

11) Bahwa yang mana Pemohon ingin melakukan perbaikan kesalahan **identitas** (nama, tempat kelahiran dan nama Ayah) anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran nomor akta: 7501-LT-18112013-0135, di sesuaikan dengan identitas yang tercatat dalam Buku Laporan Hasil Penilaian Belajar Siswa Sekolah Dasar anak Pemohon yang telah di keluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara. Yakni menjadi :

- Nama **Refalintia Ali**, kelahiran **Lobuto Timur**, 30 Januari 2005, Umur 12 Tahun, jenis kelamin Perempuan. Ayah **Arfan Ali**.

12) Bahwa kesalahan administrasi ini terjadi di akibatkan kelalaian pendataan aparat Desa Lohuto.

13) Bahwa yang mana perbaikan identitas anak Pemohon ini di lakukan karena untuk melengkapi persyaratan administrasi kedepannya khususnya pada bidang pendidikan dan dunia pekerjaan.

14) Bahwa sesuai petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2017/PN Lbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ingin melakukan perbaikan apa yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Limboto.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon berharap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**MENETAPKAN**

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya,
- 2) Menetapkan secara hukum perbaikan nama Ayah dalam akta kelahiran anak Pemohon **nomor akta** : 7501-LT-18112013-0135 sebelumnya : **Petrus Wirananda Potale**, untuk itu di lakukan perbaikan yakni menjadi : **Arfan Ali**.
- 3) Menetapkan perbaikan kesalahan **identitas** (nama, tempat kelahiran dan nama ayah) anak Pemohon, sebelumnya Yakni :
  - Nama **Alin Potale**, kelahiran **Gorontalo**, 30 Januari 2005, Umur 12 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Ayah **Petrus wirananda Potale**, sebagaimana sesuai identitas yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon nomor akta : 7501-LT-18112013-0135.Untuk itu di lakukan perbaikan ke identitas yang tercatat sesuai dalam Buku Laporan Hasil Penilaian Belajar Siswa Sekolah Dasar anak Pemohon yang telah di keluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara. Yakni menjadi :
  - Nama **Refalintia Ali**, kelahiran **Lobuto Timur**, 30 Januari 2005, Umur 12 Tahun, jenis kelamin Perempuan. Ayah **Arfan Ali**.
- 4) Memerintahkan kepada kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan identitas anak Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
- 5) Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah hadir di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa maksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon adalah meminta penetapan untuk memperbaiki nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yaitu awalnya bernama Callisa Jasmina Nathania diperbaiki menjadi bernama Syafira Khairunnisa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi dengan materai pembuktian yang telah ditetapkan untuk itu dan telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya dan ternyata sesuai aslinya serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, yang berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : AL. 789.0081303 atas nama anak Alin Potale, tertanggal 18 November 2013, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 751/SKT/20170519/00067, atas nama Selvi T. Hidani, tertanggal 19 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/27/VII/2012, antara Petrus Wirananda Potale dengan Selvi Hidani, tertanggal 26 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : 038/02/VIII/2004, antara Arfan Ali dengan Selvi Hidani, tertanggal 14 September 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7501092710890001, atas nama Petrus Wirananda Potale, tertanggal 22 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/DL-BP/06/I/2018, atas nama Arpan S. Ali, dari Kepala Desa Lamu, tertanggal 16 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Buku Laporan Hasil Belajar Siswa (Raport), atas nama anak Refalintia Ali, atas nama ayah Arfan Ali dan ibu bernama Selvi Hidani, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7501201811130002, atas nama Kepala Keluarga Petrus Wirananda Potale, dikeluarkan tanggal 19 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata benar sesuai aslinya, kecuali bukti surat P.4 tidak dapat ditunjukkan aslinya, tetapi karena

*Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2017/PN Lbo.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan erat dengan bukti surat yang lainnya sehingga menurut hemat Hakim bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Jama Tooli dan saksi Yuli Bilale, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Jama Tooli.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon keluarga jauh, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan permohonan pemohon yang ingin merubah nama anak pemohon, nama ayah, dan tempat kelahiran dalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama Arlin Potale;
- Bahwa alasan pemohon ingin merubah nama anaknya, nama ayah, dan tempat kelahiran anak pemohon tersebut dalam akta kelahirannya karena memang yang tertera di dalam akta tersebut salah sehingga harus dibenarkan, demi kepentingan anak dimasa yang akan datang;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Arlin Potale adalah anak kedua dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Arlin Potale saat ini masih sekolah di SD kelas 6;
- Bahwa saat ini anak pemohon tersebut tinggal bersama pemohon di Desa Lobuto, Kec. Biluhu, Kab. Gorontalo;

2. Saksi Yuli Bilale.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan permohonan pemohon yang ingin merubah nama anak pemohon, nama ayah, dan tempat kelahiran dalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama Arlin Potale;
- Bahwa alasan pemohon ingin merubah nama anaknya, nama ayah, dan tempat kelahiran anak pemohon tersebut dalam akta kelahirannya karena memang yang tertera di dalam akta tersebut salah sehingga harus dibenarkan, demi kepentingan anak dimasa yang akan datang;

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2017/PN Lbo.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon yang bernama Arlin Potale adalah anak kedua dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Arlin Potale saat ini masih sekolah di SD kelas 6;
- Bahwa saat ini anak pemohon tersebut tinggal bersama pemohon di Desa Lobuto, Kec. Biluhu, Kab. Gorontalo;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan pemohon yang menyatakan bahwa pemohon adalah awalnya pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Arfan Ali pada tanggal 23 Maret 2004, dan dari pernikahan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak, dan anak yang dirubah namanya adalah anak yang ke-2 (dua) yang bernama Arlin Potale, hal tersebut dibuktikan dengan adanya keterangan saksi-saksi, yang merupakan keluarga jauh pemohon, serta sesuai juga dengan Fotocopy Kutipan Akta Nikah pasangan suami istri bernama Arfan Ali dengan Selvi Hidani, tertanggal 14 September 2004 (bukti surat P.4);

Menimbang, bahwa selanjutnya suami pemohon yang bernama Irfan Ali pada tanggal 1 Nopember 2012 telah meninggal dunia di Desa Lamu, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo, hal tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi pemohon sesuai dengan bukti surat berupa Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/DL-BP/06/II/2018, atas nama Arpan S. Ali, dari Kepala Desa Lamu, tertanggal 16 Januari 2018 (bukti surat P.6);

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa benar nama anak pemohon dalam Akta Kelahirannya bernama Alin Potale, dan nama ayahnya bernama Petrus Wirananda Potale, serta lahir di Gorontalo, sedangkan di dalam Buku Laporan Hasil Belajar Siswa (Raport) anak pemohon tersebut bernama Refalintia Ali dengan nama ayah adalah Arfan Ali dan ibu bernama Selvi Hidani, yang mana hal tersebut menurut keterangan saksi-saksi dan pemohon sendiri serta bukti surat berupa Fotocopy Buku Laporan Hasil Belajar Siswa (Raport), atas nama anak Refalintia Ali, atas nama ayah Arfan Ali dan ibu bernama Selvi Hidani (bukti surat P.7)

*Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2017/PN Lbo.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa yang benar adalah anak pemohon tersebut bernama Refalintia Ali, lahir di Lobuto Timur, tanggal 30 Januari 2005 dengan ayah bernama Arfan Ali dan ibu bernama Selfi Hidani;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dan Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 7501201811130002, atas nama Kepala Keluarga Petrus Wirananda Potale, dikeluarkan tanggal 19 Mei 2017 (bukti surat P.8), dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 7501092710890001, atas nama Petrus Wirananda Potale, tertanggal 22 Juli 2012 (bukti surat P.5), serta Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 751/SKT/20170519/00067, atas nama Selvi T. Hidani, tertanggal 19 Mei 2017 (bukti surat P.2), terlihat bahwa benar domisili pemohon adalah benar di Desa Lobuto, Kec. Biluhu, Kabupaten Gorontalo, yang mana hal tersebut masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan fakta hukum dipersidangan tersebut diatas dan jika dikaitkan dengan tujuan pemohon yang ingin mengganti nama anak pemohon, nama ayah, dan tempat kelahiran anak pemohon tersebut dalam Akta Kelahirannya yang bernama Alin Potale yang awalnya dalam Akta Kelahiran tertulis nama anak Alin Potale, nama ayah Petrus Wirananda Potale, yang lahir di Gorontalo dirubah menjadi bernama Refalintia Ali dengan nama ayah Arfan Ali, serta lahir di Lobuto Timur, dan hal tersebut dilakukan pemohon karena memang hal tersebut keliru, dan hal tersebut bertujuan untuk kepentingan anak pemohon tersebut dimasa-masa yang akan datang adalah telah sesuai dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika mengenai perubahan nama dalam Akta Kelahiran, sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Undang—undang no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"* yang jelas diartikan bahwa bagi siapapun yang ingin merubah nama dalam Akta Kelahirannya harus ada penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Perpres No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

*Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2017/PN Lbo.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya berupa : Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

Menimbang bahwa jika dikaitkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana tersebut diatas dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 93 ayat (2) Perpres No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terlihat bahwa permohonan perubahan nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yang bernama Alin Potale, yang dirubah menjadi bernama Refalintia Ali adalah telah sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan pasal 13 dan 14 KUHPerdara menyatakan yang pada intinya bahwa Pembetulan Akta Catatan Sipil baik itu karena hilang atau rusak atau ada yang salah dapat dilakukan perbaikan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum permohonannya ingin merubah nama ayah dan tempat kelahiran anak pemohon yang salah dalam Akta Kelahirannya, dan ingin disamakan dengan yang tertera dalam Buku Laporan Hasil Belajar Siswa (Raport) tersebut, yakni lahir di Gorontalo pada tanggal 30 Januari 2005 dengan nama ayah Petrus Wirananda Potale dirubah menjadi lahir di Lobuto Timur pada tanggal 30 Januari 2005 telah sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, sehingga Hakim dapat menyimpulkan bahwa permohonan yang telah pemohon ajukan telah memenuhi syarat sebagaimana pasal 13 dan pasal 14 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka sangat berdasar dan beralasan hukum Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul karena permohonan ini ditanggung oleh pemohon ;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdara, Pasal 52 ayat (1) Undang—undang no. 23 tahun 2006 tentang

*Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2017/PN Lbo.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (2) Perpres No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan merubah nama anak Pemohon, nama ayah, serta tempat kelahiran anak pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : AL. 789.0081303, atas nama Alin Potale, tertanggal 18 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo yaitu tertulis nama Alin Potale, tempat kelahiran Gorontalo, dengan nama ayah Petrus Wirananda Potale dirubah menjadi bernama Refalintia Ali, tempat kelahiran Lobuto Timur, dengan nama ayah Arfan Ali;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan kesalahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Limboto pada hari : Selasa, tanggal 30 Januari 2018, oleh kami PATANUDDIN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Limboto, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh JACKELINE CAMELIA JACOB, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh pemohon,

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

TTD

TTD

**JACKELINE C. JACOB, S.H.**

**PATANUDDIN, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya-biaya :**

- |                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| - Pendaftaran.....                          | Rp. 30.000,-  |
| - Panggilan.....                            | Rp. 270.000,- |
| - ATK.....                                  | Rp. 50.000,-  |
| - Biaya PNPB Penyerahan Akta Panggilan..... | Rp. 5.000,-   |
| - Materai.....                              | Rp. 6.000,-   |

*Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2017/PN Lbo.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi..... Rp. 5.000,-

J u m l a h ..... Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).